BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 130/K.KB-03/PM.05.02/X/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Jl. Let Jend. MT. Haryono Kav 52-53,
Pancoran-Jakarta Selatan-12770
Telp. 021-7972098

di –
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab.20.05/X/2020 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN untuk selanjutnya diteruskan ke ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketapang, 27 Oktober ,2020

Pengawas Pemilihan
Ketua

NURIYANTO